

Nomor : 51.33/PM.00.02/K.BB-01/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 7 Juli 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu serta sebagai bentuk upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam tahapan rekrutmen Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Secara aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai rekrutmen Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik melalui papan pengumuman, media konvensional, dan atau media digital;
- c. Dalam seleksi penerimaan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan netralitas;
- d. Memastikan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak terindikasi sebagai anggota Partai Politik, Tim Kampanye, atau Tim Pemenangan salah satu pasangan calon;
- e. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu pada proses rekrutmen Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- f. KPU Kabupaten Bangka dan Jajaran memberikan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan memperhatikan kompetensi. Kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
- g. KPU Kabupaten Bangka melalui PPK dan PPS agar memastikan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bekerja secara profesional, dan independen serta sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. KPU Kabupaten Bangka bersama seluruh jajaran agar tetap melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan jajaran Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu